




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



TAHUN 2021



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 360 / 049.1 /KEP/BPBD/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementearian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :

1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.
3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.
4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.
5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
7. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana

- KETIGA : Rincian Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021

**KERALA PELAKSANA,**
HENDRI SUZANTO, S.Sos., M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
8. Perka BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
9. Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
10. Perka BNPB no. 14 tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penetetapan status tanggap darurat bencana tidak terlaksana secara baik

Nomor SOP : 360/ 013 / SOP /BPBD/2021

Tanggal Pembuatan : Thursday, April 1, 2021

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : Thursday, April 1, 2021

Disahkan oleh :

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung

HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
NIP. 19750503 199703 1 003

Nama SOP : SOP PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon)
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer baik pengolahan data maupun kata
3. Memiliki kemampuan analisa kebutuhan logistik korban bencana;

Peralatan/ Perlengkapan

1. Radio / HT
2. Telepon
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Handycam / Camera
7. Kendaraan

Pencatatan & Pendataan

1. laporan penetapan status tanggap darurat bencana

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran	Kepala Pelaksana	Sekda	Instansi terkait	Bagian Hukum Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala Seksi menerima informasi masuk dan melakukan croscek konfirmasi tentang kejadian darurat bencana yang terjadi dalam skala besar meneruskan informasi kejadian bencana ke Kepala Pelaksana	MULAI						Data Kejadian Bencana wilayah yang berskala urgensi yang berdampak luas sesuai kriteria level bencana	5 mnt	Laporan Kejadian Bencana wilayah yang berskala urgensi yang berdampak luas sesuai kriteria level bencana	
2	Kepala Pelaksana menerima Laporan dan memerintahkan Kepala Seksi untuk melakukan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian materil, jumlah korban dan penanganan yang diperlukan							Laporan Kejadian Bencana wilayah yang berskala urgensi yang berdampak luas sesuai kriteria level bencana	5 mnt	Laporan mutakhir darurat bencana wilayah	
3	Kepala Seksi melaksanakan kaji cepat situasi bencana dan melaporkan Kepada Kepala Pelaksana							Laporan mutakhir darurat bencana wilayah	5 mnt	Surat Perintah Tugas kaji Cepat darurat bencana	
4	Kepala Pelaksana menyampaikan Laporan hasil kaji cepat kejadian bencana ke Sekda							Surat Perintah Tugas kaji Cepat darurat bencana	15 mnt	Laporan hasil kaji cepat darurat bencana	
5	Sekda menerima laporan hasil kaji cepat dan membuat rekomendasi atas status tanggap darurat bencana dan memerintahkan Kepala Pelaksana untuk melaksanakan tindak lanjut							Laporan hasil kaji cepat bencana	5 mnt	Pertimbangan teknis atas status tanggap darurat bencana	Instansi teknis terkait al : Dinsos, Dinkes, PU, DKP, BPKAD, PMT, TNI, Poin, dll
6	Kepala Pelaksana melakukan fasilitasi rapat koordinasi pelaksanaan rapat dengan dinas instansi terkait berkenaan dengan rekomendasi penetapan status tanggap darurat bencana dari Sekda							Pertimbangan teknis atas status tanggap darurat bencana	15 mnt	Rapat teknis kaji cepat tanggap darurat bencana	
7	Bupati menetapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat bencana dan memerintahkan Sekda untuk menyiapkan SK Status Tanggap Darurat Bencana							Laporan hasil rapat teknis atas status tanggap darurat bencana	5 mnt	Rekomendasi Bupati berupa penetapan Pertimbangan teknis status tanggap darurat bencana	
8	Sekda menerima berkas dan menindaklanjuti rekomendasi Bupati dan memerintahkan Kabag hukum menyiapkan draft SK Bupati status tanggap darurat bencana							Rekomendasi Bupati berupa penetapan Pertimbangan teknis status tanggap darurat bencana	5 mnt	Draft SK Bupati berupa penetapan status tanggap darurat bencana	
9	Kabag hukum menyiapkan draft SK Bupati status tanggap darurat bencana							Draft SK Bupati berupa penetapan status tanggap darurat bencana	15 mnt	Draft SK penetapan status tanggap darurat bencana	
10	Sekda menyampaikan Draft SK Bupati tentang status tanggap darurat bencana kepada Bupati							Draft SK penetapan status tanggap darurat bencana	5 mnt	Draft SK penetapan status tanggap darurat bencana	
11	Bupati menerima draft SK Bupati dan menandatangani SK status tanggap darurat bencana dan memerintahkan sekda untuk mengumumkan status tanggap darurat							Draft Pembuatan SK penetapan status tanggap darurat bencana	5 mnt	Draft SK penetapan status tanggap darurat bencana	
12	Sekda mengumumkan SK Status tanggap darurat yang telah ditandatangani Bupati							SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	5 mnt	Status tanggap darurat bencana sesuai SK Bupati	
13	Kepala Pelaksana melaksanakan tindakan teknis menindaklanjuti Status tanggap darurat dan membuat laporan dan mengarsipkan berkas laporan pelaksanaan tindak lanjut		SELESAI					Status tanggap darurat bencana sesuai SK Bupati	120 menit	Pelaksanaan /Tindak lanjut Status tanggap darurat bencana sesuai SK Bupati	


 Ditetapkan di Tanjungpandan
 Pada Tanggal 01 April 2021
 KEPALA PELAKSANA,
HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
 NIP. 19750503 196703 1 003